

## **ABSTRAK**

**Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa informasi publik plagiarisme skripsi mahasiswa. Oleh Daniel Don Oemanu. NIM: 22310016.** Masyarakat sebagai pemohon informasi tidak dapat dipisahkan dari sistem keterbukaan informasi publik yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian informasi publik sangat diperlukan agar hak masyarakat atas informasi dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, sengketa keterbukaan informasi publik sering terjadi ketika badan publik tidak memberikan informasi sebagaimana diminta, menanggapi permohonan secara tidak tepat, atau menolak permohonan dengan alasan tertentu, sehingga menimbulkan perselisihan antara pemohon dan badan publik. Masalah Penelitian dalam penulisan ini adalah: Mengapa majelis komisioner tidak menerima permohonan pemohon di komisi informasi publik?, Mengapa hakim pengadilan negeri menolak permohonan dari pemohon?, Mengapa hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan pemohon?. Tujuan Penelitian dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui alasan majelis komisioner tidak menerima permohonan pemohon di komisi informasi publik, Alasan hakim pengadilan negeri menolak permohonan dari pemohon, Alasan hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan pemohon. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan dua variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat. Jenis sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen dan bahan Pustaka dan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisioner menilai Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo karena termohon dipandang tidak termasuk Badan Publik tingkat provinsi. Sementara itu, hakim Pengadilan Negeri menolak permohonan karena Universitas Islam Indonesia dinilai bukan Badan Publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai termohon dalam sengketa informasi publik. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai hakim Pengadilan Negeri keliru menerapkan hukum karena definisi Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 juga mencakup organisasi nonpemerintah yang memenuhi unsur pendanaan tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa termohon seharusnya dapat diposisikan sebagai Badan Publik yang tunduk pada rezim keterbukaan informasi publik. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: Perlu adanya kejelasan yang lebih tegas dalam pengaturan mengenai batas kewenangan Komisi Informasi, terutama terkait penentuan Badan Publik tingkat provinsi, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Mahkamah Agung juga diharapkan terus memberikan pedoman yurisprudensi yang konsisten mengenai definisi Badan Publik, khususnya terhadap lembaga pendidikan swasta atau organisasi nonpemerintah yang menerima sumber pendanaan tertentu. Di samping itu, para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada lembaga pendidikan maupun organisasi nonpemerintah perlu memahami secara benar ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar tidak keliru dalam menanggapi permohonan informasi publik. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan juga perlu mempertimbangkan penyempurnaan norma mengenai subjek Badan Publik agar tidak menimbulkan multitafsir antara lembaga penyelenggara, badan hukum, dan unit kerja di bawahnya. Selain itu, masyarakat sebagai pemohon informasi publik perlu memahami mekanisme keberatan dan sengketa informasi agar permohonan yang diajukan tepat alamat, tepat subjek, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

**Kata Kunci: Sengketa informasi publik**

## ***ABSTRACT***

Description about judicial rulings regarding public information disputes concerning student thesis plagiarism. By Daniel Don Oemanu (Student ID: 22310016). The public, acting as information requesters, is integral to the public information disclosure system—a crucial element in ensuring transparency and accountability in state administration. Consequently, the regulation and oversight of public information provision are essential to ensure that the public's right to information is exercised optimally and in accordance with legal provisions. In practice, however, disputes frequently arise when public bodies fail to provide requested information, respond inappropriately to requests, or reject requests based on specific grounds, thereby leading to conflict between the requester and the public body. The research questions addressed in this study are: Why did the panel of commissioners at the Public Information Commission not accept the requester's petition? Why did the District Court judge reject the requester's petition? Why did the judge at the cassation level grant the requester's petition?. The objective of this study is to examine the reasons why the Panel of Commissioners did not accept the petitioner's application at the Public Information Commission, why the District Court judge rejected the petitioner's application, and why the judge at the cassation level granted the petitioner's application. This study employs a normative research method utilizing two variables: independent and dependent variables. Data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, with data collection conducted through document and literature review, followed by descriptive-qualitative analysis. The findings indicate that the Panel of Commissioners determined the Special Region of Yogyakarta Regional Information Commission lacked relative jurisdiction to hear and adjudicate the dispute in question, as the respondent was not considered a provincial-level Public Body. Meanwhile, the District Court judge rejected the application on the grounds that the Islamic University of Indonesia (Universitas Islam Indonesia) did not qualify as a Public Body under the Public Information Openness Law, thereby lacking the legal standing to serve as a respondent in a public information dispute. However, at the cassation level, the Supreme Court ruled that the District Court judge had erred in applying the law, as the definition of a Public Body under the Public Information Openness Law and Supreme Court Regulation Number 2 of 2011 extends to non-governmental organizations that meet specific funding criteria. Consequently, the Supreme Court granted the cassation petition, reasoning that the respondent should be classified as a Public Body subject to the public information openness regime. The author offers the following recommendations: There is a need for greater clarity in regulations defining the limits of the Information Commission's authority—particularly regarding the designation of provincial-level Public Bodies—to prevent divergent interpretations in practice. The Supreme Court is also expected to continue providing consistent jurisprudential guidance on the definition of a Public Body, specifically concerning private educational institutions or non-governmental organizations that receive certain types of funding. Furthermore, information and documentation management officials at educational institutions and non-governmental organizations must properly understand the provisions of the Public Information Openness Law to avoid errors when responding to public information requests. The government and legislative bodies should also consider refining the legal norms regarding the definition of Public Bodies to eliminate ambiguity concerning implementing agencies, legal entities, and their subordinate work units. Finally, members of the public seeking information need to understand the mechanisms for filing objections and information disputes, ensuring that their requests are directed to the correct entity, address the appropriate subject matter, and comply with applicable legal provisions.

**Keywords: Public information disputes**